

BAB III

LATAR BELAKANG PELAKSANAAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI DESA BETES KEC. BURNEH KAB. BANGKALAN

A. Sekilas Tentang KUA Kecamatan Burneh

1. Sejarah Berdirinya KUA Kecamatan Burneh

Sejarah berdirinya KUA Burneh tidak terlepas dari sejarah datangnya agama Islam pertama kali di daerah tersebut (Burneh). Orang yang paling berperan penting terhadap datangnya agama Islam tersebut adalah Syekh Kholil. Sepulang dari Makkah, Syekh Kholil tidak langsung mengajar, beliau baru mulai berpikir bagaimana caranya agar dapat mengajarkan ilmunya pada masyarakat. Beliau masih tinggal bersama kakak beliau, Nyai Maryam, di Keramat. Sambil mencari peluang untuk mengamalkan ilmunya, Syekh Kholil mengisi waktu dengan bekerja di kantor pejabat Adipati Bangkalan. Selain untuk mencari nafkah, sepertinya beliau juga bermaksud untuk mencari banyak teman dan kenalan, karena hanya dengan begitulah beliau dapat bergaul.¹

Di kantor pejabat Adipati Bangkalan itu, Syekh Kholil diterima sebagai penjaga dan kebagian jaga malam. Maka setiap bertugas malam,

¹ Abdul latif, (Tokoh Masyarakat), Wawancara, Rabu, 6 Januari 2010.

Syekh Kholil selalu membawa kitab, beliau rajin membaca di sela-sela tugas beliau. Akhirnya beliaupun oleh para pegawai Adipati dikenal ahli membaca kitab, sehingga berita itupun sampai pada Kanjeng Adipati. Kebetulan, leluhur Adipati sebenarnya adalah orang-orang alim, mereka memang keturunan Syarifah Ambami Ratu Ibu yang bersambung nasab pada Sunan Giri. Maka tidak aneh kalau di rumah Adipati banyak terdapat kitab-kitab berbahasa Arab warisan leluhur, walaupun Adipati sendiri tidak dapat membaca kitab berbahasa Arab. Adipatipun mengizinkan Syekh Kholil untuk membaca kitab-kitab itu di perpustakaan beliau. Syekh Kholil merasa girang bukan main, karena pada zaman itu tidak mudah untuk mendapatkan kitab, apalagi sebanyak itu.²

Setelah yakin bahwa Syekh Kholil betul-betul ahli dalam ilmu keislaman dan bahasa Arab, maka Kanjeng Adipati mengganti tugas Syekh Kholil, dari tugas menjaga kantor berubah tugas mengajar keluarga Adipati. Pucuk dicinta ulampun tiba, demikianlah yang dirasa oleh Syekh Kholil, beliaupun memanfaatkan kesempatan itu untuk mengembangkan ilmunya dengan mengajar keluarga bangsawan. Beliaupun telah memiliki profesi baru sebagai pengajar ilmu agama.³

Sejak saat itu, Syekh Kholil memiliki tempat yang terhormat di hati Kanjeng Adipati dan keluarga bangsawan lainnya. Mereka mulai

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

menghormati dan mencintai beliau sebagai ulama. Maka tertariklah seorang kerabat Adipati untuk bermenentukan Syekh Kholil, yaitu Raden Ludrapati yang memiliki anak gadis bernama Nyai Assek. Setelah proses pendekatan, maka diputuskanlah sebuah kesepakatan untuk menikahkan Syekh Kholil dengan Nyai Assek. Pernikahanpun berlangsung pada tanggal 30 Rajab 1278 H (+1861 M).⁴

Setelah menikah dengan Nyai Assek, Syekh Kholil mendapatkan hadiah dari sang mertua, Ludrapati, berupa sebidang tanah di desa Jangkibuan. Beliaupun membangun rumah dan pesantren di tanah itu. Beliau mulai menerima santri sambil masih mengajar di keraton Adipati. Tidak ada riwayat tentang sampai kapan Syekh Kholil mengajar di keraton Adipati, namun yang pasti, Pesantren Jangkibuan semakin hari semakin ramai, banyak santri berdatangan dari berbagai penjuru, baik dari sekitar Bangkalan maupun daerah lain di Madura dan Jawa.⁵

Syekh Kholil mengukir prestasi dengan cepat, nama beliau cepat dikenal oleh masyarakat, khususnya masyarakat pesantren, baik di Madura maupun di Jawa. Cepatnya nama beliau terkenal membuat banyak teman mondok beliau tidak percaya. Diantara mereka ada seseorang yang pernah berteman dengan beliau sewaktu mondok di Cangaan, orang ini tidak percaya

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

bahwa Kholil yang ia kenal telah menjadi ulama besar.⁶ Dan juga syekh kholil menjadi sebutan makam tajesah, masyarakat bangkalan semakin ramai adanya seorang ulama' terbsar di madura maka terjadilah peraturan pemerintah pun sampai kemadura termasuk salah satunya adanya peraturan perkawinan dicatatkan di kantor KUA Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan sampai sekarang dan seterusnya.

2. Letak geografis KUA Kecamatan Burneh

Letak geografis KUA burneh adalah sebagai berikut:⁷

- a. Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Socah
- b. Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Labeng
- c. Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Tanah Merah
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Aros Baya

3. Kedudukan dan Wilayah Hukum

KUA kecamatan burneh kabupaten bangkalan terletak Jl. KH. Moh. Kholil di Desa Tunjung Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan. Adapun wilayah kekuasaan KUA tersebut meliputi 3 desa dan 5 dusun, yaitu:

- a. Desa Burneh yang terdiri dari 4 (empat) Dusun Morlorong, Dusun Langkap, Dusun parseh, dan Dusun Rabesen
- b. Desa Tunjung yang terdiri dari 2 (dua) dusun yaitu, Dusun Bunalas dan Dusun Wesel

⁶ *Ibid.*

⁷ Arsip KUA Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan

- c. Desa Benangkah yang terdiri dari 3 (tiga) dusun yaitu Dusun Betes, Dusun kebbelan, dan Dusun Doko
- d. Desa Alaskembang yang terdiri dari 4 (empat) dusun yaitu Dusun Jeleke, Dusun Kampek, Dusun Durinan, dan Dusun Tona'an
- e. Dusun Labeng yang terdiri dari 3 (tiga) dusun yaitu Dusun Sendeng, Dusun Mragung, dan Dusun Sanggek Agung

B. Proses Pendaftaran dan Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Betes

Kec. Burneh Kab. Bangkalan

1. Proses pendaftaran perkawinan
 - a. Calon berdua memberitahukan kepada kepala desa
 - b. Calon suami dan istri datang sendiri ke KUA atas izin kepala desa
 - c. Wakil dari pihak wanita datang kepada kepala desa (jika memepelai berhalangan)
2. Syarat-Syarat dalam hal pendaftaran perkawinan diantaranya:⁸
 - a. Sepuluh (10) hari sebelum hari nikah
 - b. Menyerahkan perangkai model N1, N2, dan N4 dari desa
 - c. Menyerahkan N3 ada persetujuan mempelai
 - d. Menyerahkan N5 bila janda atau duda mati

⁸ H. Badri, (Kepala KUA Kecamatan Burneh), Wawancara di Kantor Urusan Agama Burneh, Senin 4 Januari 2010 jam .07.20-09.00

- e. Menyerahkan N6 izin dari orang tua (bila suami umur 21 tahun diatas 19 tahun, dan bila istri kurang 19 tahun diatas 17 tahun)
- f. Menyerahkan akta talaq (janda atau duda talaq)
- g. Membayar di bank di pos sebesar 30 ribu rupiah

Syarat-syarat Suami meliputi :

- a. Islam.
- b. Suami mesti orang yang halal nikah dengan perempuan yang akan dinikahinya.
- c. Calon suami mesti nyata seorang laki-laki.
- d. Suami mengetahui dan mengenal nama perempuan calon isterinya dan mengenal nama ayahnya.
- e. Suami bukan di dalam ihram.
- f. Sama ada ihram haji atau ihram umrah.
- g. Calon suami tidak mempunyai isteri lebih tiga orang ketika menerima kabul.

Syarat-syarat Isteri meliputi :

- a. Calon isteri mestilah perempuan yang halal nikah dengan calon suami.
- b. Perempuan calon isteri bukan dalam waktu ihram. Sama ada ihram haji atau umrah.
- c. Calon isteri nyata tidak punya suami (bukan isteri orang).
- d. Calon isteri sudah tentu orangnya.

e. Calon isteri nyata seorang wanita

3. Pelaksanaan perkawinan di bawah umur

Fenomena perkawinan dibawah umur pada masyarakat Desa Betes Kecamatan Burneh biasanya terjadi karena beberapa fakta yang terjadi pada masyarakat tersebut, Contohnya: bila anak perempuan sudah besar dalam artian besar adalah cara berfikirnya sudah dewasa sekitar umur 14 tahun dan sampai 16 tahun kurang dari 3 bulan, maka kedua orang tuanya takut anaknya menjadi perawan tua tidak dilamar seorang laki-laki oleh sebab itu anak tersebut dikawinkan baik umurnya kurang dari 16 tahun dan sebaliknya laki-laki kurang 19 tahun. Dan KUA pun kurangnya menelusuri terhadap validitas umur dari calon mempelai. Disamping itu anak yang bersangkutan sudah lama berpacaran atau bertunangan karena takut membawa aib atau yang tidak diinginkan oleh kedua orang tua mempelai menjadikan masalah umur tidak terlalu di pentingkan, mereka berpendapat bahwa jika semua orang tua baik dari pihak perempuan atau dari pihak laki-laki telah menyetujui maka perkawinana tidak jadi masalah karena masyarakat lebih mengutamakan hukum Islam dari pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁹

Dari segi tata cara pelaksanaan perkawinan oleh KUA setempat, maka perkawinan tersebut dapat dilaksanakan setelah memenuhi beberapa

⁹ Ahmad Zuhri (orang tua calon mempelai), Wawancara, Senin 11 Januari 2010.

persyaratan yang telah ditentukan. 10 (sepuluh) hari dari pengumuman kehendak perkawinan tersebut, maka pihak KUA bersangkutan (pegawai pencatat) dapat melangsungkan pernikahan (Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975).¹⁰

Kemudian setelah dipastikan bahwa tidak ada dari pihak-pihak yang terkait yang merasa keberatan dalam pernikahan tersebut, maka pernikahan dapat dilaksanakan. Tenggang waktu dari sejak pengumuman sampai dengan sepuluh hari kedepan itu adalah kesempatan bagi pihak-pihak tersebut untuk mengajukan keberatan kepada pihak KUA (jika ada).¹¹

Setelah dari jangka waktu yang diberikan ternyata tidak ada yang pihak terkait yang keberatan maka KUA setempat memberikan pengumuman tentang tanggal, waktu, dan tempat dilaksanakannya perkawinan tersebut.¹²

Dalam pelaksanaan perkawinan pihak KUA memberikan pilihan terkait prosesi akad nikah tersebut yang dilakukan oleh penghulu ataupun oleh mudzin (permintaan dari pihak keluarga mempelai).¹³

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

C. Latar Belakang perkawinan dibawah umur di Desa Betes Kec. Burnuh Kab. Bangkalan

Tidak terlepas dari kebiasaan turun temurun masyarakat tersebut, yang mana mereka tidak terlalu memperhatikan mengenai usia dari calon mempelai yang akan menikah karena dipengaruhi dari beberapa faktor diantaranya adalah anggapan jika kedua belah pihak keluarga sudah sama-sama setuju maka tidak ada masalah, dalam hukum Islam tidak menjelaskan secara tegas mengenai batasan usia minimal perkawinan, selain itu juga kurangnya pengawasan dari pihak KUA terhadap persyaratan dalam hal umur tersebut. Yang ditemukan perkawinan di bawah umur baik laik-laiki yang berumur 19 tahun kurang 2 bulan dan perempuan berumur 16 tahun (Moh Lutfi dengan Jamila), ada juga laki-laki 18 tahun perempuan 16 tahun kurang 1 bulan (Moh Taufik dengan Maria), bahkan ada juga yang berumur 19 tahun bagi pria dan perempuan 16 tahun kurang 1 minggu ditemukan 3 orang perempuan dan dua orang pria, semua itu dikarnakan adat yang sudah tradisi dimasyarakat, contohnya.¹⁴, Adul Mu'is dengan Sumiati, Salamet dengan Sukimah, Moh Asy'ari dengan Aminatul Anwarah.

Perkawinan di bawah umur tidaklah hal yang baru bagi masyarakat, maka hal ini bukanlah hal baru lagi bagi masyarakat bahkan masyarakat lebih condong perkawinannya kepada hukum Islam atau adat yang sudah tradisi di masyarakat

¹⁴ *Ibid.*

dari pada hukum positifnya (Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) di antaranya :¹⁵ sudah ditunangkan dari sejak kecil.

1. Sudah lama pacaran dan dari orang tua mempelai berdua khawatir kepada anak-anak mereka bila tidak segera dinikahkan.
2. Ketentuan wali takut terhadap anaknya jika anaknya menjadi perawan tua.
3. Kecenderungan wali atas menikahkan anaknya dengan cara pemalsuan data nikah dengan akta kelahirannya yang penting anaknya bisa menikah.
4. Orang tua dari ke dua belah pihak ini lebih menarik apabila anak-anak mereka menikah meskipun itu belum cukup umur, tapi yang lebih banyak dikalangan masyarakat belum cukup umur dalam hal minikahkan anak-anak mereka, Oleh sebab itu masyarakat lebih condong atau melihat terhadap hukum Islam dan adat yang sudah tradisi di masyarakat dari pada hukum positifnya,

Latar belakangnya perkawinan di bawah umur antara lain yang bersifat dorongan atau paksaan, adalah dikarenakan sebagai berikut:¹⁶

1. Adanya pesan dari orang tua yang telah meninggal dunia, misalnya dikarenakan diantara orang tua kedua pihak pernah mengadakan perjanjian untuk sebesanan agar tali persaudaraan menjadi kuat.

¹⁵ Ahmad Kawi, (*Orang Tua Wali*), Wawancara,,Selasa 12 Januari 2010

¹⁶ *Ibid*,

2. Kedudukan seseorang sebagai kepala kekerabatan yang akan mempengaruhi kegoncangan dalam kekerabatan dan pewarisan atau karena kedudukan terhadap harta kekayaan.
3. Terjadinya sengketa antar kerabat, untuk dapat memelihara keturunan dan kedamaian antar kerabat bersangkutan.
4. Untuk maksud mencegah terjadinya perkawinan dengan orang lain yang tidak dapat disetujui orang tua atau kerabat yang bersangkutan.